



KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Jl. Medan Merdeka Timur No.5
Jakarta 10110
INDONESIA

Phone : (021) 351 7606
(021) 384 7601
Fax : (021) 351 7606

Website : www.dephub.go.id/knkt
Email : knkt@dephub.go.id

KEPUTUSAN KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI
NOMOR: SK/KETUA/032/VI/KNKT/2017
TENTANG
KARTU TANDA PENGENAL KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi untuk melakukan investigasi kecelakaan transportasi guna mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan dan dapat memasuki lokasi kecelakaan perlu diberikan Kartu Tanda Pengenal sebagai identitas Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu mengatur ketentuan mengenai Kartu Tanda Pengenal Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi;

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 830 (Civil Aviation Safety Regulation Part 830) tentang Pemberitahuan dan Pelaporan Kecelakaan, Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil serta Prosedur Investigasi Kecelakaan dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kartu Tanda Pengenal Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI TENTANG KARTU TANDA PENGENAL KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang telah diangkat berdasarkan Keputusan Presiden dan Investigator Keselamatan Transportasi yang diangkat dengan Keputusan Ketua KNKT diberikan Kartu Tanda Pengenal Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Pasal 2

Tenaga Ahli yang diangkat dengan Keputusan Ketua KNKT dalam pelaksanaan tugasnya diberikan Kartu Tanda Pengenal Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Pasal 3

Kartu Tanda Pengenal KNKT sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berwarna dasar putih, tampak muka dan belakang dengan Bahasa Indonesia:

- a. TAMPAK MUKA
 1. Logo Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
 2. Singkatan Nama KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) dengan warna biru;
 3. Foto berwarna 3x3 cm latar belakang biru;
 4. Nama pemilik kartu tanda pengenal dengan latar abu-abu;
 5. Jabatan pemilik kartu tanda pengenal dengan latar abu-abu;
 6. Masa berlaku dari Kartu Tanda Pengenal Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
- b. TAMPAK BELAKANG
 1. Judul atas Perhatian;
 2. Tanda tangan penanggung jawab Kartu Tanda Pengenal Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
 3. Alamat yang dapat dihubungi jika kartu ini hilang.

Pasal 4

Bentuk, warna, dan bahan kartu tanda pengenal KNKT sebagaimana dimaksud pada pasal 3 terdapat pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Kartu Tanda Pengenal KNKT diberikan oleh Ketua KNKT atas nama Presiden Republik Indonesia.
- (2) Kartu tanda pengenal Komite Nasional Keselamatan Transportasi ini diberikan kepada Anggota KNKT, Investigator dan Tenaga Ahli.

Pasal 6

- (1) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat digunakan sebagai tanda ijin memasuki ke seluruh prasarana dan sarana transportasi di Indonesia pada saat pelaksanaan tugas.
- (2) Pemilik kartu pengenal ini memiliki akses terhadap property, fasilitas, daerah dimana kecelakaan atau kejadian untuk melakukan proses investigasi.
- (3) Pemilik kartu ini memiliki akses untuk pengambilan data dan informasi dari setiap orang yang dimintai keterangan.
- (4) Kartu tanda pengenal ini dipergunakan oleh Anggota, Investigator dan Tenaga Ahli sesuai dengan masa berlaku yang tercantum.

- (5) Anggota, Investigator dan Tenaga Ahli yang telah berhenti dan/atau diberhentikan dari jabatannya, Kartu Tanda Pengenal yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi dan Kartu dimaksud harus dikembalikan kepada Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Pasal 7

Kepala Sekretariat melaporkan dan mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Juli 2017

KETUA KOMITE NASIONAL
KESELAMATAN TRANSPORTASI



SOERJANTO TIAHJONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Ketua Komisi V DPR RI;
3. Menteri Perhubungan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Pertahanan;
6. Menteri Hukum dan HAM;
7. Panglima TNI;
8. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
10. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
11. Para Gubernur Kepala Daerah Provinsi;
12. Sekretariat Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Para Kaban di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
13. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
14. Direksi BUMN dan BUMS di Bidang Perhubungan.



XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Ketua KNKT

berlaku s.d : Agustus 2019

PERHATIAN

- A. Kartu Tanda Pengenal ini dapat digunakan sebagai tanda ijin memasuki ke seluruh prasarana dan sarana transportasi di Indonesia pada saat pelaksanaan tugas.
- B. Pemilik kartu pengenal ini memiliki akses terhadap property, fasilitas, daerah dimana kecelakaan atau kejadian untuk melakukan proses investigasi;
- C. Pemilik kartu ini memiliki akses untuk mengambil data dan informasi dari setiap orang yang dimintai keterangan.

Ketua KNKT

 SOERJANTO TJAHJONO

*Kartu Pengenal ini milik KNKT
Jika kartu ini ditemukan harap dikembalikan ke alamat dibawah ini.*

KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI REPUBLIK INDONESIA
 Jl. Medan Merdeka Timur No.3 Jakarta 10110 INDONESIA
 Phone : (021) 261 7006 / 264 7001 Fax : (021) 261 7006 Call Center : 0012 12 000 155
 email : knkt@kphb.go.id website : http://knkt.kphb.go.id/knkt/



XXXXX XXXXXXXXXXXXX

Investigator Keselamatan Penerbangan

berlaku s.d : Agustus 2019

PERHATIAN

- A. Kartu Tanda Pengenal ini dapat digunakan sebagai tanda ijin memasuki ke seluruh prasarana dan sarana transportasi di Indonesia pada saat pelaksanaan tugas.
- B. Pemilik kartu pengenal ini memiliki akses terhadap property, fasilitas, daerah dimana kecelakaan atau kejadian untuk melakukan proses investigasi;
- C. Pemilik kartu ini memiliki akses untuk mengambil data dan informasi dari setiap orang yang dimintai keterangan.

Ketua KNKT

 SOERJANTO TJAHJONO

*Kartu Pengenal ini milik KNKT
Jika kartu ini ditemukan harap dikembalikan ke alamat dibawah ini.*

KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI REPUBLIK INDONESIA
 Jl. Medan Merdeka Timur No.3 Jakarta 10110 INDONESIA
 Phone : (021) 261 7006 / 264 7001 Fax : (021) 261 7006 Call Center : 0012 12 000 155
 email : knkt@kphb.go.id website : http://knkt.kphb.go.id/knkt/